



Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia: Analisis Perubahan Kewenangan dan Tantangan Hukum Pasca UU 3/2006

Nanda Siti Hardiyanti

Universitas Insaniah Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: nandasitihardiyanti@unisu.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul akibat perubahan kewenangan tersebut, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Peradilan Agama, terutama dengan memasukkan ekonomi syariah di samping bidang hukum keluarga dan keperdataan Islam lainnya. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan berupa kebutuhan harmonisasi aturan, kejelasan pembagian kewenangan, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur, serta penyesuaian tata kelola terhadap perkembangan hukum, serta kajian ini menegaskan bahwa penguatan Peradilan Agama perlu ditempuh melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi, konsistensi pemahaman hukum, penguatan tata kelola, dan pengembangan layanan peradilan yang adaptif.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Kewenangan Absolut, Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of the jurisdiction of Religious Courts in Indonesia after Law Number 3 of 2006, identify the legal challenges arising from the change in jurisdiction, and formulate measures to address those challenges. This research is normative legal research based entirely on library research, using statutory and conceptual approaches. The results show that Law No. 3 of 2006 expanded the jurisdiction of Religious Courts, particularly by including Islamic economic matters alongside family law and other areas of Islamic civil law. This development creates challenges concerning regulatory harmonization, clarity of jurisdictional boundaries, professional capacity of judges and court personnel, and institutional adaptation. The study concludes that strengthening Religious Courts requires regulatory harmonization, improved professional competence, consistent legal interpretation, stronger governance, and adaptive judicial services.

Keywords: Sharia Economy, Absolute Jurisdiction, Religious Courts, Law No. 3 of 2006.

PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang khusus memeriksa perkara tertentu bagi orang Islam. Namun kewenangan Peradilan Agama mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas jenis perkara yang berada dalam kompetensi absolutnya. Berdasarkan Pasal 49 hasil perubahan memberikan

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang tertentu, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Perumusan ekonomi syariah menjadi bagian dari kompetensi tersebut mempunyai arti strategis karena perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah menimbulkan kebutuhan forum penyelesaian sengketa yang memiliki kompetensi substantif sesuai karakter transaksi syariah (UU No. 3, 2006).

Transformasi itu sekaligus menimbulkan persoalan baru. Semakin luas kompetensi absolut, semakin besar kebutuhan untuk memastikan batas kewenangan dengan lingkungan peradilan lain, terutama ketika satu perkara menyentuh lebih dari satu rezim hukum. Persinggungan dapat muncul pada sengketa waris yang berkaitan dengan hak milik, transaksi ekonomi syariah yang melibatkan mekanisme arbitrase, atau perkara keluarga yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa isu titik singgung kompetensi masih menjadi objek kajian yang relevan (Moh. Zunaidi Halimi, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurai dan menganalisis secara komprehensif perkembangan dan perubahan kewenangan Pengadilan Agama melalui tiga rumusan masalah: pertama, bagaimana perkembangan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia pasca UU Nomor 3 tahun 2006?; kedua, apa saja tantangan hukum yang dihadapi Peradilan Agama akibat perubahan kewenangan tersebut?; ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut?. Ketiga rumusan masalah tersebut menjadi arah utama pembahasan artikel, mulai dari perkembangan kewenangan, identifikasi tantangan hukum, sampai dengan formulasi upaya penguatan Peradilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis perkembangan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia setelah UU No. 3 Tahun 2006; mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum yang timbul akibat perubahan kewenangan tersebut; dan merumuskan upaya yuridis dan kelembagaan yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut agar perluasan kewenangan Peradilan Agama berjalan efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

Adapun kontribusi penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia yang dapat dijadikan referensi bagi akademisi, peneliti maupun penyusun norma hukum Islam di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi para praktisi hukum dan hakim Peradilan Agama dalam memetakan regulasi dan menghadapi tantangan hukum pasca UU No. 3 Tahun 2006 dengan asas keadilan serta berkepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi positif bagi masyarakat luas sebagai panduan edukatif dalam memahami perubahan kewenangan pengadilan Agama guna melindungi hak-hak keperdataan sesuai syariat Islam.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian Oleh Amin & Sholichah, dengan judul "*Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama*". Hasil penelitian ini menunjukkan konsep kewenangan peradilan agama dan mengembangkan analisis historis-normatif pasca 2006 dan menghubungkan ekspansi kewenangan dengan batas kompetensi serta kapasitas kelembagaan (Amin & Sholichah, 2024).

Selanjutnya, penelitian oleh Moh. Zunaidi Halimi, dengan judul *“Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum dengan Pengadilan Agama”*. Hasil penelitian ini memperluas titik singgung ke ekonomi syariah, waris, administrasi perkawinan serta respons kelembagaan (Zunaidi Halimi, 2024).

Penelitian yang berjudul *“Pergeseran Kompetensi Yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Kajian Sosiologi dan Pluralisme Hukum”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi yurisdiksi tidak hanya disebabkan oleh ketidakharmonisan peraturan, tetapi juga oleh dinamika sosial masyarakat Muslim yang memiliki preferensi berbeda terhadap forum penyelesaian sengketa. Pada akhirnya, kompetisi tersebut memperoleh penyelesaian normatif melalui penegasan konstitusional yang memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai pemegang kewenangan utama dalam sengketa ekonomi syariah, sekaligus menggambarkan arah perkembangan pluralisme hukum Indonesia menuju pola yang lebih integratif (Ahmad Arif dan Nur Kholis, 2026).

Selanjutnya, penelitian dengan judul *“reformasi kekuasaan mengadili pengadilan agama berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama”*. Penelitian ini berfokus pada Kompetensi Peradilan Agama telah mengalami dinamika yang cukup signifikan serta pasang surut. Meskipun tidak sampai dihapuskan, ruang lingkup yurisdiksi peradilan agama sering kali terbatas pada perkara perdata tertentu. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari kehendak politik para penguasa pada masanya, sebagaimana tercermin dalam kebijakan yang ditempuh oleh pihak berwenang terkait (Arini Indika Arifin, 2017).

Penelitian yang berjudul *“Transformasi Peradilan Agama Pasca Undang-undang Perkawinan Tahun 1974”*. Hasil penelitian ini menggunakan UU No. 3 Tahun 2006 sebagai titik balik utama dan memasukkan perkembangan regulasi serta putusan sesudahnya (Airlangga, dkk, 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa studi mutakhir cenderung mengambil satu fokus: konsep kewenangan, kedudukan lembaga, titik singgung, objek waris, atau transformasi dalam bidang perkawinan. Celah penelitian yang masih terbuka adalah sintesis lintas bidang yang menjelaskan bagaimana perluasan kewenangan sejak 2006 menghasilkan kebutuhan baru mengenai batas kompetensi dan kapasitas kelembagaan (Misbah dan BintiAlifatus, 2024).

Adapun novelty penelitian ini terletak pada tiga lapis analisis. Pertama, ekspansi kompetensi: bertambahnya jenis perkara yang secara eksplisit menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Kedua, *boundary management*: bagaimana hukum dan perkembangan norma hukum batas antara Peradilan Agama dengan forum lain. Ketiga, *institutional adaptation*: bagaimana penguatan kompetensi harus diikuti penguatan sumber daya manusia, manajemen perkara, konsistensi penerapan hukum, dan literasi hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan hukum akibat perubahan kewenangan Pengadilan Agama pasca UU No. 3 Tahun 2006, serta mengidentifikasi upaya menghadapi tantangan hukum tersebut. Kerangka tiga lapis ini membedakan kajian dari penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada satu cabang kewenangan.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) berjenis hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan kewenangan dan tantangan hukum pasca uu 3/2006, dalam konteks normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang di gunakan adalah; pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah perubahan pengaturan Peradilan Agama, terutama UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan absolut, perkembangan kompetensi, kepastian hukum, dan penguatan kelembagaan.

Bahan pustaka primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan bidang kewenangannya. Bahan pustaka sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian akademik, dan literatur yang membahas perkembangan Peradilan Agama, kewenangan absolut, hukum keluarga, ekonomi syariah, dan tata kelola peradilan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tiga rumusan masalah dan perkembangan kajian ilmiah, khususnya penelitian dua tahun terakhir. Seluruh bahan dianalisis melalui studi dokumen dan tidak menggunakan data empiris lapangan.

Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis. Pertama, norma dipetakan untuk melihat arah perubahan kewenangan. Kedua, isu titik singgung dan perkembangan perkembangan norma hukum untuk mengidentifikasi masalah kepastian hukum. Ketiga, hasil tersebut dikaitkan dengan kapasitas kelembagaan sebagai dasar merumuskan agenda penguatan Peradilan Agama. Pola ini dipilih karena hukum acara dan kewenangan pengadilan tidak hanya menyangkut teks undang-undang, tetapi juga praktik interpretasi dan desain kelembagaan.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis dan teknik preskriptif dengan metode deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2017), guna menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dan perundang-undangan) menuju hal yang bersifat khusus (permasalahan perubahan kewenangan dan tantangan hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kewenangan Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006

Perkembangan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia merupakan proses penguatan kelembagaan yang berlangsung melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pemikiran hukum. UU No. 7 Tahun 1989 memberikan dasar penting bagi keberadaan Peradilan Agama, sedangkan UU No. 3 Tahun 2006 menjadi titik penting karena memperluas bidang kewenangan yang dapat ditangani. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari orientasi yang dominan pada hukum keluarga menuju cakupan hukum privat Islam yang lebih luas. Perubahan tahun 2006 harus dibaca dalam konteks reformasi kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama tidak lagi ditempatkan dalam posisi kelembagaan yang terpisah dari arsitektur kekuasaan kehakiman nasional. Prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka menuntut seluruh lingkungan peradilan berada dalam sistem yang menjamin independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas.(UUN0.48, 2009).

Secara konseptual, penguatan kedudukan Peradilan Agama mempunyai dua implikasi. Pertama, ia mempertegas bahwa hukum Islam tertentu telah menjadi bagian dari hukum positif melalui proses legislasi. Kedua, ia menuntut hakim Peradilan Agama tidak hanya menguasai sumber hukum Islam, tetapi juga memahami hukum nasional yang beririsan dengan perkara yang diperiksa. Peradilan Agama dengan demikian beroperasi dalam ruang pluralisme hukum, bukan dalam ruang hukum agama yang berdiri sendiri (Yasmin, dkk, 2024).

Studi tahun 2024 mengenai kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama juga menunjukkan bahwa kompetensi pengadilan perlu dipahami sebagai kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu. Pemahaman ini penting untuk menghindari anggapan bahwa semua persoalan yang mempunyai unsur agama otomatis menjadi kewenangan Peradilan Agama, (M. Misbahul Amin dan Binty Alifatus Sholichah, 2024).

Karena itu, perkembangan Peradilan Agama dapat dipahami sebagai proses institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum negara. Legitimasi kewenangan berasal dari undang-undang, sedangkan substansi hukum yang diterapkan dapat bersumber dari kombinasi peraturan negara, hukum Islam yang telah dpositifkan, konsistensi penafsiran hukum, dan prinsip hukum umum. Perubahan 2006 memperkuat karakter tersebut.

Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Perubahan penting dalam UU No. 3 Tahun 2006 tampak pada Pasal 49 yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dari perspektif kajian pustaka, perluasan tersebut dapat dipahami sebagai penguatan kompetensi absolut sekaligus perluasan peran Peradilan Agama dalam hukum nasional.

Kehadiran ekonomi syariah dalam kompetensi absolut merupakan perubahan yang mempunyai dampak sistemik. Pertumbuhan perbankan syariah, pembiayaan, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi bisnis berbasis akad menimbulkan sengketa yang secara karakter berbeda dari perkara perceraian atau waris. Hakim membutuhkan penguasaan terhadap akad, praktik lembaga keuangan, prinsip syariah, dan hukum kontrak, (Maulana Ira, 2022). Penegasan kompetensi tersebut kemudian memperoleh arti penting melalui perkembangan norma hukum Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Perkembangan norma hukum berperan dalam mengakhiri dualisme forum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang muncul dari rumusan pilihan forum dalam UU Perbankan Syariah. Dalam perspektif kepastian hukum, perkembangan norma hukum memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai forum litigasi bagi sengketa perbankan syariah.

Akan tetapi, perluasan kewenangan tidak boleh disamakan dengan monopoli atas semua sengketa yang kebetulan mempunyai unsur syariah. Kompetensi tetap harus ditentukan berdasarkan subjek, objek, dan dasar hukum perkara. Perbedaan antara kewenangan absolut dan kewenangan relatif juga harus dijaga. Kewenangan absolut menentukan lingkungan peradilan yang berwenang, sedangkan kewenangan

relatif menentukan pengadilan mana dalam lingkungan tersebut yang berwenang berdasarkan wilayah hukum, atau dengan kata lain kekuasaan relatif adalah kekuasaan peradilan antara pengadilan yang satu jenis dan tingkatan, (Pangeran Harahap, 2012).

Dengan demikian, UU No. 3 Tahun 2006 menciptakan dua perubahan sekaligus: perluasan materi perkara dan peningkatan tuntutan profesionalitas hakim. Perubahan pertama bersifat normatif, sedangkan perubahan kedua bersifat institusional. Keduanya tidak dapat dipisahkan apabila tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan yang efektif. Adapun perluasan bidang perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam UU No. 3 tahun 2006 diantaranya: Bidang Ekonomi Syariah, Bidang Sengketa Waris dan Titik Singgung Peradilan, serta Bidang Perkawinan.

Ekonomi syariah menjadi salah satu indikator paling jelas perkembangan kewenangan Peradilan Agama. Literatur hukum menunjukkan bahwa masuknya ekonomi syariah ke dalam kompetensi Peradilan Agama menuntut penguasaan hukum akad, pembiayaan, perbankan syariah, asuransi syariah, dan transaksi bisnis, termasuk wakaf dan zakat digital. Perkembangan regulasi ekonomi syariah juga menuntut adanya pembacaan yang harmonis antara prinsip syariah dan hukum positif. Tantangan berikutnya adalah kompetensi hakim. Perkara ekonomi syariah menuntut hakim memahami praktik bisnis yang cepat berubah.

Kontrak pembiayaan digital, *fintech syariah*, *marketplace*, dan produk keuangan baru dapat menghadirkan isu yang tidak selalu ditemukan dalam literatur hukum klasik. Oleh karena itu, penguatan kompetensi harus bersifat berkelanjutan dan multidisipliner (Erie Hariyanto, 2012). Selain kompetensi hakim, tantangan berada pada pembuktian. Bukti transaksi elektronik, dokumen digital, rekam komunikasi, dan struktur kontrak yang kompleks membutuhkan kemampuan teknis serta pemahaman terhadap rezim pembuktian nasional. Pengadilan perlu memastikan bahwa digitalisasi administrasi tidak hanya mempercepat prosedur, tetapi juga memperkuat integritas bukti dan akuntabilitas proses, (UU No. 48, 2009).

Ekonomi syariah bukan hanya sebagai tambahan jenis perkara, melainkan sebagai indikator perubahan identitas fungsional Peradilan Agama. Jika sebelumnya kemampuan utama dibangun di sekitar hukum keluarga, maka setelah 2006 lembaga harus bertransformasi menjadi forum yang mampu menangani hubungan hukum privat berbasis syariah yang kompleks. Transformasi ini menuntut investasi kelembagaan yang lebih besar dari pada sekadar perubahan teks undang-undang.

Selanjutnya, perluasan kewenangan bidang sengketa waris dan titik singgung Peradilan atau meningkatkan potensi titik singgung dengan lingkungan hukum lainnya. Kajian literatur menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penentuan batas kompetensi, karakter objek sengketa, serta hubungan antara hukum Islam dan berbagai regulasi sektoral. Oleh karena itu, kejelasan norma dan harmonisasi peraturan menjadi kebutuhan penting dalam perkembangan Peradilan Agama.

Kewenangan hakim dalam sengketa kepemilikan atas objek waris di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kompetensi tidak cukup ditentukan dari label perkara, tetapi harus dilihat dari konstruksi gugatan dan hubungan antara objek sengketa dengan kewenangan yang diberikan undang-undang (Anggriawan, dkk, 2024). Hal tersebut menegaskan bahwa perluasan kompetensi harus disertai *boundary management*. *Boundary management* berarti kemampuan sistem peradilan untuk menetapkan garis batas yang dapat diprediksi oleh masyarakat. Batas tersebut

seharusnya tidak hanya dipahami oleh hakim, tetapi juga oleh advokat, panitera, mediator, dan pencari keadilan. Kesalahan menentukan forum pada tahap awal dapat memperpanjang proses dan meningkatkan biaya litigasi.

Dari perspektif kelembagaan, solusi tidak selalu berupa penambahan kewenangan baru. Yang lebih penting adalah konsistensi interpretasi terhadap kewenangan yang sudah diberikan. Penguatan basis data literatur dan peraturan, publikasi konsistensi penafsiran hukum, forum diskusi antarahakim, dan pemanfaatan teknologi pencarian perkembangan norma hukum membantu mengurangi disparitas. Dengan demikian, kualitas kewenangan tidak hanya diukur dari luasnya yurisdiksi, tetapi dari seberapa jelas batasnya.

Selanjutnya, pada bidang perkawinan tetap menjadi inti kewenangan Peradilan Agama, tetapi lingkungan hukumnya terus berkembang. Kajian pustaka mengenai hukum keluarga menunjukkan adanya dinamika regulasi, administrasi kependudukan, dan kebijakan hukum yang memengaruhi praktik penyelesaian perkara keluarga. Perkembangan tersebut menuntut kemampuan membaca hukum perkawinan secara sistematis dalam hubungan dengan peraturan nasional lainnya. Seperti SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Keberadaan SEMA tersebut memperlihatkan bahwa praktik pengadilan perlu diselaraskan untuk mengurangi disparitas dalam perkara yang sensitif secara hukum dan sosial (SEMA No. 2, 2023).

Penelitian Marojahan dan Wulandari pada 2024 menempatkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai objek kajian yuridis dan menunjukkan adanya perdebatan mengenai dampaknya terhadap pencatatan perkawinan antaragama. Isu ini penting bagi Peradilan Agama karena perkara keluarga tidak berdiri sendiri; ia berhubungan dengan administrasi kependudukan, status personal, dan konsekuensi hukum bagi anak serta harta keluarga, (Jonathan Mrojan dan Septiayu Restu Wulandari, 2024).

Dengan demikian, tantangan bidang perkawinan bukan semata meningkatnya jumlah perkara. Tantangannya adalah kompleksitas hubungan hukum yang masuk ke pengadilan. Peradilan Agama perlu mengembangkan kapasitas yang mampu menghubungkan hukum keluarga Islam dengan hukum nasional yang lebih luas. Hal ini memperkuat temuan artikel bahwa transformasi pasca 2006 merupakan transformasi fungsi, bukan hanya transformasi daftar kewenangan.

Tantangan Hukum Akibat Perubahan Kewenangan Pasca UU No.3/2006

Tantangan hukum pertama adalah meningkatnya tuntutan terhadap kompetensi hakim. Perluasan kewenangan membuat ruang lingkup materi hukum yang harus dikuasai menjadi semakin luas, termasuk ekonomi syariah, hukum kontrak, hukum keluarga, hukum perdata, serta perkembangan teknologi. Literatur akademik menempatkan peningkatan kapasitas profesional sebagai salah satu prasyarat agar perluasan kewenangan dapat dijalankan secara efektif.

Tantangan kedua adalah konsistensi penerapan hukum. Kewenangan yang luas tetapi interpretasi yang tidak konsisten dapat menghasilkan ketidakpastian. Karena itu, penguatan sistem dokumentasi perkembangan norma hukum pertukaran pengetahuan antarahakim menjadi bagian penting dari reformasi. Prinsip independensi hakim harus tetap dipertahankan, tetapi independensi tidak berarti setiap hakim bekerja tanpa referensi terhadap perkembangan konsistensi penafsiran hukum.

Tantangan ketiga adalah digitalisasi. Digitalisasi peradilan dapat mempercepat pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, persidangan, dan akses terhadap dokumen. Namun digitalisasi juga menimbulkan persoalan baru mengenai keamanan data, autentikasi dokumen, keterampilan pengguna, dan kesenjangan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki literasi digital memadai, (UU No. 48, 2009).

Tantangan keempat adalah akses keadilan. Peradilan Agama melayani masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Penyelesaian perkara yang cepat harus tetap menjamin kemampuan masyarakat memahami proses dan memperoleh bantuan yang diperlukan. Mediasi, layanan informasi perkara, pos bantuan hukum, dan desain layanan yang ramah pengguna merupakan bagian dari kualitas peradilan.

Tantangan Kepastian Hukum Dan Batas Kewenangan

Beragamnya peraturan yang berkaitan dengan bidang kewenangan Peradilan Agama dapat menimbulkan kebutuhan untuk menyelaraskan norma dan memperjelas batas kompetensi. Dari kajian pustaka, kepastian hukum dapat diperkuat melalui harmonisasi regulasi, penafsiran yang konsisten, dan penyusunan pedoman yang lebih jelas bagi penyelenggara peradilan.

Perubahan kedua melalui UU No. 50 Tahun 2009 menunjukkan bahwa legislator terus menyesuaikan desain Peradilan Agama dengan kebutuhan ketatanegaraan. Karena itu, membaca UU No. 3 Tahun 2006 secara terisolasi tidak memadai. Perubahan kewenangan harus dibaca sebagai rangkaian perubahan yang berlanjut, bukan peristiwa tunggal, (UU No. 50, 2009). Harmonisasi menjadi semakin penting ketika regulasi sektoral menggunakan istilah yang berbeda untuk hubungan hukum yang serupa. Pada perkara ekonomi syariah, misalnya, kontrak dapat tunduk pada regulasi sektor jasa keuangan sekaligus prinsip syariah dan hukum perdata. Hakim perlu menentukan norma yang relevan tanpa kehilangan karakter khusus kewenangan Peradilan Agama.

Dalam perkara keluarga, harmonisasi juga diperlukan antara hukum perkawinan, administrasi kependudukan, kebijakan Mahkamah Agung, dan praktik administrasi. SEMA 2/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan instrumen administratif-yudisial untuk mendorong keseragaman praktik hakim. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan hukum acara dan praktik peradilan dapat bergerak lebih cepat daripada perubahan undang-undang, (SEMA No.2, 2023).

Tantangan Kompetensi Hakim, Kompleksitas Perkara dan Digitalisasi

Berdasarkan analisis normatif, perkembangan Peradilan Agama dapat dirumuskan dalam model transformasi tiga tahap. Tahap pertama adalah *expansion of jurisdiction*. Tahap ini ditandai oleh perluasan kompetensi melalui Pasal 49 setelah UU No. 3 Tahun 2006, terutama masuknya ekonomi syariah sebagai bidang kewenangan. Perubahan ini memperluas objek perkara sekaligus basis sosial pengguna pengadilan. (UU No. 3, 2006).

Tahap kedua adalah *boundary clarification*. Setelah kompetensi diperluas, sistem hukum harus menjawab pertanyaan mengenai batas dengan peradilan lain. Selanjutnya adalah *institutional adaptation*. Lembaga harus mengembangkan kompetensi hakim, administrasi, teknologi, dan mekanisme penjaminan mutu. Penelitian 2024–2025 yang dibahas dalam artikel ini memperlihatkan bahwa isu

kewenangan terus muncul dalam berbagai bentuk dari titik singgung peradilan hingga sengketa objek waris dan perkara perkawinan.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan antara perluasan kewenangan normatif dan kesiapan kelembagaan. Semakin luas kompetensi, semakin besar kebutuhan terhadap sumber daya manusia, administrasi, teknologi, literasi hukum, dan tata kelola. Karena itu, perkembangan kewenangan perlu diikuti strategi penguatan kelembagaan yang dirancang berdasarkan kebutuhan hukum yang berkembang.

Implikasi praktisnya adalah reformasi Peradilan Agama sebaiknya diarahkan pada empat agenda. Pertama, standardisasi dan pembaruan kurikulum kompetensi hakim. Kedua, penguatan basis data perkembangan norma hukum konsistensi penafsiran hukum. Ketiga, harmonisasi regulasi lintas sektor. Keempat, digitalisasi yang berorientasi pada akses keadilan, keamanan data, dan keterbacaan proses. Agenda ini lebih realistis daripada sekadar memperluas daftar kewenangan.

Upaya Menjawab Tantangan Peradilan Agama

Upaya pertama untuk menjawab tantangan tersebut adalah harmonisasi regulasi. Peraturan mengenai Peradilan Agama, ekonomi syariah, hukum keluarga, pertanahan, administrasi kependudukan, dan bidang terkait perlu ditempatkan dalam hubungan yang selaras agar batas kewenangan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Upaya kedua adalah penguatan kompetensi hakim dan aparatur melalui pendidikan serta pelatihan berkelanjutan. Materi penguatan perlu mencakup ekonomi syariah, hukum kontrak, hukum keluarga, hukum acara, teknologi informasi, dan perkembangan regulasi. Upaya ini penting karena perubahan kewenangan menghasilkan tuntutan keahlian yang lebih multidisipliner.

Upaya ketiga adalah memperbaiki tata kelola dan digitalisasi peradilan. Digitalisasi perlu diarahkan pada efisiensi, keterbukaan informasi, keamanan data, kemudahan akses, dan kualitas administrasi. Selain itu, penguatan layanan informasi, mediasi, dan bantuan hukum dapat mendukung akses masyarakat terhadap keadilan.

Upaya Yuridis dan Kelembagaan

Berdasarkan rumusan masalah pertama, kajian pustaka menunjukkan bahwa kewenangan Peradilan Agama pasca UU No. 3 Tahun 2006 mengalami perluasan substantif. Kompetensi tidak lagi terbatas pada dominasi hukum keluarga, tetapi mencakup bidang keperdataan Islam yang lebih luas, terutama ekonomi syariah. Perubahan tersebut memperkuat kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional.

Berdasarkan rumusan masalah kedua, tantangan hukum yang terlihat dari literatur meliputi kebutuhan harmonisasi peraturan, kejelasan batas kewenangan, kompleksitas materi ekonomi syariah dan hukum keluarga, serta tuntutan peningkatan kompetensi hakim dan aparatur. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan kewenangan harus diikuti kesiapan norma dan kelembagaan.

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, upaya yang dapat dilakukan adalah harmonisasi regulasi, penguatan kompetensi profesional, pengembangan pedoman penerapan hukum, peningkatan kualitas tata kelola, dan digitalisasi layanan peradilan. Upaya tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan agar perkembangan kewenangan dapat memberikan kepastian hukum dan akses keadilan.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada Mahkamah Agung: memperkuat pedoman dan basis data konsistensi penafsiran hukum mengenai isu titik singgung kompetensi. Rekomendasi kedua kepada lembaga pendidikan dan pembinaan hakim: memperluas pelatihan ekonomi syariah, hukum teknologi, hukum perdata lintas negara, dan pembuktian elektronik. Rekomendasi ketiga kepada pembentuk undang-undang: melakukan harmonisasi regulasi sektoral agar tidak menimbulkan ketidakpastian forum. Rekomendasi keempat kepada pengelola pengadilan: mengembangkan digitalisasi yang aman, inklusif, dan mudah dipahami masyarakat.

Dengan demikian, agenda pasca UU No. 3 Tahun 2006 seharusnya bukan semata memperluas kewenangan, melainkan memastikan bahwa setiap kewenangan dapat dijalankan dengan batas yang jelas, sumber daya yang memadai, dan standar keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

SIMPULAN

Kajian pustaka ini menegaskan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 merupakan titik penting dalam perkembangan Peradilan Agama karena memperluas kompetensi absolut dan memperkuat perannya dalam sistem peradilan Indonesia. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan hukum berupa kebutuhan harmonisasi, kejelasan kewenangan, peningkatan kompetensi, dan penguatan tata kelola. Oleh karena itu, penguatan Peradilan Agama perlu dilakukan secara normatif dan kelembagaan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas profesional, konsistensi pemahaman hukum, dan pengembangan layanan peradilan yang adaptif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pasca UU No. 3 Tahun 2006 bukan lagi terutama legitimasi kewenangan, melainkan pelaksanaan kewenangan yang semakin kompleks. Peradilan Agama memiliki dasar kompetensi yang kuat, tetapi membutuhkan harmonisasi hukum, peningkatan kompetensi, konsistensi penerapan hukum, dan penguatan tata kelola agar kewenangan tersebut menghasilkan kepastian hukum.

Temuan berikutnya adalah bahwa penguatan kewenangan harus dilakukan secara selektif dan berbasis kebutuhan. Tidak setiap persoalan baru harus diselesaikan dengan memperluas kompetensi absolut. Banyak persoalan dapat dijawab melalui harmonisasi regulasi, pedoman yudisial, pelatihan, dan penguatan teknologi. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko tumpang tindih kewenangan dan menjaga sistem peradilan tetap sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rizky Airlangga, dkk. (2025), "Transformasi Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2, (4), 235-242. <http://doi.pprg/10.62383/presidensial.v2i4.1375>
- Amin. M. Misbahul dan Sholichah Binty Alifatus. (2024). "Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3, (2), 85-99. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/557>.
- Anggriawan, T. P., Wulandari, dkk. (2024). Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama

- (Exceptie Van Onbenveogheid). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 92–97. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1659>
- Arifin Arini Indika. (2017). “reformasi kekuasaan mengadili pengadilan agama berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama”, *Jurnal Millah: Journal of re;igius studieas*, XVI (2), 1-2. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>
- H. Pangeran. (2012), *Peradilan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Halimi Zunaidi, Moh. (2024). “Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum dengan Pengadilan Agama, Al-Mawaddah:” *Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga* 1 (1), 34–47.
- Hariyanto Eri. (2012). “Quo Vadis Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama,” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 20. (2).
- Ira Maulana. (2022). “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,” *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1,(2), 265–277. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 (2023) tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Marojahan, Jonathan dan Wulandari Septiayu Restu. (2024). “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perihal Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, (4).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Peneliti Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muttaqin, A. A. K., & Majid, N. K. (2026). Pergeseran Kompetensi Yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Kajian Sosiologi dan Pluralisme Hukum. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19 (01), 424–435. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1475>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 (2006) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611, khususnya Pasal 49.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 (2009) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078.
- Yasmin, Azizah, dkk. (2024). “Peradilan Agama sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia,” *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, (1). 83–90. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3373>